



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, umur 54 tahun, Warga Negara Austria, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di BULELENG, dalam hal ini diwakili oleh **YULIUS LOGO, SH**, Advokat / Penasihat Hukum dan berkantor pada Kantor Advokat/ Penasihat Huum “ Yulius Logo, SH & Rekan “ di Jalan Ahmad Yani No. 128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2017 Reg No : 38/Daf/2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, perempuan, umur 41 tahun, WNI, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh **ADRYAN CAHYO WUHONO, SH dan NI MADE DYAH SUKASMINI M, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advoat Wuhono & Rekan, Graha Wuhono Jalan Gatot Subroto IV No. 10, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Maret 2017 Reg No :

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536/Daf/2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 10 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2009, bertempat di Kopling im Innkreis, Austria sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 00001/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Februari 2016;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh keturunan, namun Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan istri terdahulu, yang mana anak tersebut bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buleleng pada 11 Maret 2003, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, atau kira-kira antara bulan Juli tahun 2010 – bulan Mei tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah kemudian membangun sebuah rumah

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang dikenal sebagai Perumahan Alfalaval Nomor 38, yang terletak di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung diatas sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah milik
Barat	: Jalan
Selatan	: Tanah milik
Timur	: Kali

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian yang telah sah dinyatakan putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 73/Pdt.G/2016/Pn.Sgr tanggal 5 April 2016;
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa Penggugat memperingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat agar supaya diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa harta bersama tersebut yang menjadi haknya Penggugat akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dari perkawinan terdahulu;
7. Bahwa dari tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai posita nomor 3 tersebut diatas sebagai harta bersama ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut diatas, untuk menjadi hak dari anak Penggugat, yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya **YULIUS LOGO, SH** sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya **ADRYAN CAHYO WUHONO, SH dan NI MADE DYAH SUKASMINI M, SH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 dan atas kesepakatan Para Pihak telah ditunjuk **Sutrisno, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator dan dihadapan Mediator telah ditempuh proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal **15 Maret 2017**, ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai perdamaian ;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah diajukannya, Kuasa Penggugat selanjutnya membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan terhadap gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL (FORMULASI GUGATAN KABUR/ ONDUIDELIJK)

Bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya kabur (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil, dalam merumuskan suatu gugatan dalil-dalil gugatan (*fundamental petendi*) harus terang dan jelas (*duidelijk*).

Memperhatikan lebih seksama pada gugatan Penggugat, uraian posita gugatan **sangat tidak jelas** dalam menguraikan dan menunjuk letak objek yang dimaksud, hal ini terlihat pada uraian tata letak yang dimaksud sebagai objek sengketa, **pada posita penggugat angkat 3 (tiga), tidak menguraikan atau menjelaskan secara terperinci no. sertifikat objek sengketa serta tata letak batas – batas : utara, barat, selatan, timur. Hal ini jelas bahwa penggugat tidak mengetahui secara terang objek yang dijadikan permasalahan dalam gugatan ini.**

Dalam disposisi dalil gugatan penggugat, kekaburan terlihat dari bagaimana Penggugat menyebutkan batas-batas obyek sengketa secara tidak jelas/pasti dan pembelian terhadap bidang tanah yang dimaksud. Penggugat

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



hanya menyebut batas-batas tanah dengan menyebut Tanah Milik tanpa menguraikan lebih detail siapa pemilik tanah-tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa.

Dengan tidak jelasnya objek yang diletakkan sebagai objek gugatan dalam suatu rumusan gugatan, dapat membuat objek gugatan tersebut tidak jelas, seperti dapat terjadinya perbedaan letak objek gugatan, ataupun ukuran / luas objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dimiliki, maka berdasarkan yurisprudensi dari Mahkamah Agung No 81K/Sip/1971 menyatakan bahwa gugatan tersebut dapat dinyatakan *obscuur libel*, berikut adalah petikan dari putusan Mahkamah Agung tersebut:

“karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam isi gugatan, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Tidak hanya berdasarkan yurisprudensi dari Mahkamah Agung No 81K/Sip/1971 yang menyebutkan bahwa gugatan yang tidak mendeskripsikan dengan jelas batas-batas objek gugatan tidak dapat diterima, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung terselbut, Putusan Mahkamah Agung Nomer **No. 1559 K/Pdt/1983** dan **No. 1149 K/Sip/1975** juga menyatakan bahwa gugatan yang tidak mendeskripsikan batas-batas objek gugatan dengan jelas berakibat ***gugatan tidak dapat diterima***.

Adapun sebagai acuan terhadap kajian *obscuur libel* diatas yang sudah menjadi putusan Pengadilan Negeri, serta dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memeriksa duduk permasalahan perkara aquo diantaranya adalah :

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima
- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

B. EXCEPTIO PEREMPTORIA

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan atau sudah tersingkir, terhadap bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat yang dibeli pada tahun 2011 sudah dijual pada tahun 2012, hal inipun sudah diketahui oleh penggugat saat objek tanah tersebut dijual. Dalam rentan waktu 2012 sampai dengan 2016 sampai terjadiya perceraian antara penggugat dan tergugat hasil penjualan tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari hari dan keperluan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Oleh karenanya, penggugat sudah tidak berwenang atau sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama, dikarenakan objek tanah tersebut sudah terjual/ berpindah kepemilikan pada tahun 2012 (peralihan hak/ jual beli dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat).

Sebagai Warga Negara Asing (WNA) seharusnya penggugat paham jika kepemilikan atas tanah atau property di Indonesia tidak dapat dimiliki selain Warga Negara Indonesia (WNI), hal ini sudah dipertimbangkan oleh tergugat mengingat tergugat yang dulu menikah oleh penggugat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA), hal sebagai mana tersebut sesuai dengan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 yang mengatakan :

"Hanya warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik", sejalan dengan hal tersebut, dikarenakan Tergugat menikah dengan seseorang yang berkewarganegaraan asing, maka berdasarkan UUPA pasal 21 ayat (3), maka Tergugat diwajibkan oleh undang-undang untuk melepaskan hak kepemilikannya".

UUPA pasal 21 ayat (3):

*"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau **percampuran harta karena perkawinan**, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."*

Sehingga berdasarkan peraturan tersebut di atas, WNI harus melepaskan hak atas tanah itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dia menikah dengan WNA tersebut.

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 42 dan 45 UUPA dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) atas tanah berbunyi :

"WNA dapat memiliki Hak Pakai dan Hak Sewa saja. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin otomatis digolongkan sebagai subyek hukum yang hanya berhak untuk

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



mendapatkan Hak Pakai atau Hak Sewa.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat keliru/ salah dalam menentukan objek pembagian harta bersama sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam gugatan ini, uraian gugatan penggugat dapat berakibat fatal yakni timbulnya kesesatan berpikir bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM atau EX JURI TERTI

Bahwa eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau sering disebut Gugatan Kurang Pihak, merupakan jenis eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi, dan yang menjadi dasar alasan pada jenis eksepsi ini diajukan, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. **(M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Hal. 439)**

Penggugat sudah mengetahui bahwa pada tahun 2012 objek tanah tersebut sudah dijual/ dialihkan status hak kepemilikan kepada pihak lain, dalam permasalahan ini seharusnya penggugat menarik pihak ketiga yaitu pemilik objek aquo saat ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa materi keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam bagian pokok perkara ini.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



3. Bahwa terhadap Angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat, kami ingin meluruskan terkait dalil penggugat dalam gugatannya yang mengatakan “Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah kemudian membangun sebuah rumah diatasnya”, bahwa pembangunan rumah diatas bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak dapat terselesaikan hingga tuntas dikarenakan salah satu faktor yang menjadi kendala penyelesaian pembangunan rumah tersebut adalah pada saat pembangunan rumah tersebut, Penggugat kerap kali berbuat onar pada orang-orang yang tinggal disekitar tempat pembangunan rumah tersebut, dan sempat hampir adu fisik oleh tetangga sekitar, sehingga sampai dijual tanah tersebut, rumah yang niatnya akan dibangun tidak pernah terselesaikan.
4. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan “Bahwa dari dari tindakan tergugat yang mencurigakan, Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut...” **sangat tidak relevan dan terkesan mengada-ada**, dikarenakan terhadap bidang tanah yang dimaksud tersebut dibeli pada tahun 2010 dan telah pula dijual pada tahun 2012 dengan persetujuan dari Penggugat yang mana pada saat itu penggugat dan tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan.
5. Bahwa merujuk pada putusan perceraian dengan Reg No. 73/Pdt.G/2016/PN.Sgr setelah dimediasi Ibu Ni Luh Suantini SH, MH. Selaku mediator berdasarkan petunjuk Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak ada lagi permasalahan lainnya yang belum terselesaikan**, termasuk pembagian harta.
6. Bahwa terhadap posita penggugat pada angka 5 (lima), Tergugat menanggapi sebagai berikut : bahwa tidak benar jika penggugat menghubungi tergugat mengenai objek aquo, karena pada nyatanya

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rentan waktu 2012 sampai dengan 2016 sebelum penggugat dan tergugat resmi bercerai, penggugat pernah beberapa kali datang kembali ke Indonesia, dan mengatakan jika tanah tersebut adalah milik tergugat. Tidak pernah penggugat membahas pembagian atas penjualan tanah tersebut, hal ini dikarenakan penggugat sudah mengetahui sendiri hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari antara penggugat dan tergugat dahulu

7. Bahwa selama kepergian penggugat beberapa kali meninggalkan tergugat sendiri di Indonesia, tergugat merasa sangat kekurangan dalam segi ekonomi, demi mempertahankan hidup tergugat beberapa kali mencoba membuka usaha namun selalu gagal, sehingga tergugat terpaksa berhutang kepada beberapa pihak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hidupnya selain menggunakan uang pemberian yang pernah penggugat berikan.
8. Bahwa tahun 2013 sampai dengan rentan waktu 2015 sebagian uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan Tergugat untuk membuka usaha dan sebagian lagi telah dipergunakan penggugat untuk keperluan sehari-hari serta biaya penggugat pulang ke Austria, namun usaha yang coba dibangun oleh tergugat tidak dapat berjalan lancar dan mengakibatkan tergugat harus menutup usahanya, uang yang digunakan sebagai modal awal sudah habis dan tergugat juga pernah melakukan pinjaman uang kepada saudara-saudara untuk kebutuhan sehari-hari.
9. Bahwa selama dalam masa pisah rumah dan percekcoan antara penggugat dan tergugat, demi menghidupi kebutuhan tergugat, tergugat sejak tahun 2014 bekerja sebagai instruktur fitness disalah satu pusat kebugaran di Bali dengan upah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, tergugat mengakui jika penghasilannya saat ini masih

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa kurang untuk kebutuhan sehari – hari.

10. Bahwa penggugat mengetahui dengan pasti jika pada tahun 2012 tergugat telah menjual tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan sebagai keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kebutuhan sehari hari.

11. Bahwa terhadap dalil penggugat selebihnya tidak perlu tergugat tanggap karena tidak ada relevansinya terhadap perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak berlebihan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum objek aquo dimaksud sudah bukan merupakan harta bersama
3. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan REPLIK tertanggal 16 Juni 2017 sedangkan Tergugat mengajukan DUPLIK tertanggal 04 Juli 2017;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut

1. Foto copy Turunan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 5 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Rincian bukti transfer, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Faximile, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti P-1 adalah sesuai dengan Turunannya, P-2 adalah copy sesuai printout dan P-3 adalah copy dari faximile;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Turunan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 5 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan berota pembayaran transaksi rumah tanggal 24/4-2012, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kerja tertanggal 12 Juli 2017, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kecuali bukti T-1 adalah sesuai dengan Salinan Resminya dan bukti T-2 adalah copy dari copy, sesuai printout dan P-3 adalah copy dari faximile;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat, Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat membenarkan obyek sengketa namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut pada saat ini karena menurut Tergugat obyek sengketa tersebut sudah dijual pada Tahun 2012 pada saat perkawinan masih berlangsung, dimana pada saat itu obyek sengketa dijual dalam keadaan dimana kondisi bangunan belum selesai dibangun;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Agustus 2017 sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa formulasi gugatan Penggugat kabur (exemptio Obscur libel) karena Penggugat tidak jelas menguraikan tentang obyek sengketa dan tidak jelas menyebutkan batas-batasnya dan Penggugat di dalam gugatannya hanya menyebutkan batas dengan menyebut Tanah Milik sehingga menimbulkan kekaburan bagi letak dan batas-batas obyek

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



sengketa;

2. Eksepsi yang berisi sangkalan (*exceptio Peremptoria*), yaitu eksepsi yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena *masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan atau sudah tersingkir*, oleh karena terhadap bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat yang dibeli pada tahun 2011 sudah dijual pada tahun 2012, hal inipun sudah diketahui oleh penggugat saat objek tanah tersebut dijual;
3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau Ex Juri Terti atau sering disebut Gugatan Kurang Pihak, merupakan jenis eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi, dan yang menjadi dasar alasan pada jenis eksepsi ini diajukan, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, oleh karena obyek sengketa tersebut sudah dijual sekitar tahun 2012 maka harus ada pihak lain yang ikut digugat, sehingga atas dasar uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur adalah tidak tepat karena Penggugat telah menyebutkan obyek sengketa dengan jelas dan terhadap obyek sengketa Majelis Hakim bisa melakukan Pemeriksaan Setempat demi mendapatkan keterangan lebih rinci. Dan mengenai eksepsi peremptoria tidak tepat karena pembelian terhadap obyek sengketa dibeli pada saat perkawinan dan Tergugat telah menjualnya tanpa seijin Penggugat sehingga Penggugat tetap berhak atas harta bersama tersebut. Demikian juga terhadap eksepsi kurang pihak ditolak oleh karena merupakan hak Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga atas dasar tersebut maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana gugatan aquo yang menurut Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana gugatan aquo, dan untuk menentukan letak dan batas-batas obyek sengketa maupun apakah apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo masih ada atau tidak atau sudah beralih atau tidak, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di dalam pemeriksaan materi pokok perkara dan mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak adalah merupakan kewenangan penuh dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang menurut Penggugat telah melanggar hak Penggugat atau yang menurut Penggugat telah merugikan Penggugat, sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka uraian yang dijadikan eksepsi oleh Tergugat yaitu mengenai gugatan kabur dan mengenai objek yang disengketakan dalam perkara aquo tidak termasuk dalam materi eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya ialah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2009 di Kopling Im

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innkreis, Austria yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Pebruari 2016;

- Bahwa selama perkawinan tersebut yaitu sekitar bulan Juli 2010- Mei 2011 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dan membangun diatas tanah tersebut yang terletak di Perumahan Alfalaval No. 38 di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang selanjutnya sebagai obyek sengketa dengan batas-batas;
 - Utara : Tanah milik;
 - Barat : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik;
 - Timur : Kali;
- Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 73/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 5 April 2016;
- Bahwa setelah perceraian obyek sengketa yang menjadi harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat dan atas dasar itulah Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat apa yang menjadi hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat telah mendirikan bangunan sampai selesai diatas tanah tersebut namun pembangunan rumah tersebut tidak dapat terselesaikan hingga tuntas dan akhirnya dijual dalam kondisi tetap seperti itu sekitar Tahun 2012 oleh Penggugat dan Tergugat dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri dan hasilnya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan disamping itu dalam tenggang waktu antara Tahun 2012 sampai Tahun 2016 sebelum Penggugat dan Tergugat resmi bercerai Penggugat beberapa kali

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Indonesia dan mengatakan pada Tergugat bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan tentang pembagian harta, sehingga atas dasar itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat diketahui pula bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang selanjutnya menjadi pokok persoalan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah: Apakah benar objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan apakah obyek sengketa tersebut masih ada atau masih menjadi milik Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab jinawab serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang telah masuk dalam materi pokok perkara atau telah masuk dalam substansi perkara yaitu mengenai tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dimana pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat baik

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan bahwa tanah yang terletak di Perumahan Alfalaval No. 38 di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan batas-batas;

Utara : Tanah milik;

Barat : Jalan;

Selatan : Tanah milik;

Timur : Kali;

Benar merupakan obyek sengketa sehingga meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak jelas mengenai batas tanah yang hanya menyebut batas utara dan selatan berbatasan dengan Tanah Milik, namun faktanya bahwa obyek sengketa itulah yang dimaksud dalam gugatan aquo, sehingga mengenai obyek sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah yang menjadi obyek sengketa di dalam gugatan aquo yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Alfalaval No. 38 di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saat ini sudah tidak menjadi milik Penggugat dan Tergugat oleh karena sudah dijual pada Tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan melihat kondisi pada saat Pemeriksaan Setempat maka diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2009 di Kopling Im Innkreis, Austria yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Pebruari 2016;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut yaitu sekitar bulan Juli 2010- Mei 2011 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dan membangun diatas tanah sebagaimana obyek sengketa (vide bukti P-2);
- Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 73/Pdt.G/2016/Pn. Sgr tanggal 5 April 2016 sebagaimana bukti P-1 dan T-1;
- Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut ternyata sudah dijual pada tanggal 24 April 2012 dimana terhadap uang penjualan rumah telah ditransfer oleh pembelinya dari Bank BCA sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut memang benar telah terjadi pembelian tanah dan bangunan semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga harta tersebut adalah benar merupakan harta bersama , namun ternyata pada Tahun 2012 rumah tersebut sudah dijual kepada orang lain dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan suami istri atau masih dalam ikatan perkawinan karena Penggugat dan Tergugat baru bercerai pada Tahun 2016 (vide bukti P-1 dan T-1) dan pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa saat ini karena sudah lama terjual, demikian juga dalam repliknya Penggugat telah mengakui bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat pada orang lain namun Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti tentang hal tersebut atau Penggugat tidak bisa membuktikan tentang dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut memang benar harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana obyek sengketa disaat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung harta tersebut sudah dijual kepada orang lain;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah tidak ada lagi karena sudah dijual dan sudah bukan milik Penggugat dan Tergugat lagi karena berpindah kepemilikan disaat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sehingga obyek sengketa aquo tidak dapat diperkarakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena yang menjadi substansi/pokok perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dan karena apa yang digugat tidak bisa diperkarakan lagi sebab yang menjadi obyek sengketa di dalam gugatan aquo sudah beralih kepemilikan karena dijual maka Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti atau yang menjadi pokok gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan per petitum gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 oleh kami : NI MADE PURNAMI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUARTA, SH.MH dan I GDE GINARSA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN Denpasar tanggal 10 Januari 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2017** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : LIEN HERLINAWATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	:	Rp	40.000,-
- Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	695.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	600.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
j u m l a h	:	Rp.	1.396.000,-
(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Jum'at tanggal 29 September 2017**,
PENGUGAT sebagai **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya **YULIUS**
LOGO, SH telah mengajukan Permohonan Pernyataan **BANDING** terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **20/Pdt.G/2017/PN Dps** tanggal
19 September 2017;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No 20/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)